



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 19/BRIDA/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA *LAUNCHING BRANDING* JEMBRANA
KOTA COKLAT

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Jembrana memiliki beragam potensi unggulan daerah diantaranya produk kakao yang memiliki citarasa yang khas, yang perlu mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah sebagai *brand* daerah;
 - b. bahwa untuk memudahkan koordinasi dan terselenggaranya *event-event* dan kegiatan guna mewujudkan pelaksanaan *brand* Kabupaten Jembrana sebagai Kota Cokelat, perlu dibentuk Panitia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia *Launching Branding* Jembrana Kota Coklat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5);

7. Peraturan Bupati.....

7. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia *Launching Branding* Jembrana Kota Coklat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan fasilitasi *Launching Branding* Jembrana Kota Coklat;
 - b. melaksanakan fasilitasi Festival Coklat Kabupaten Jembrana; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Bupati Jembrana di Negara.
2. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.
4. Yang bersangkutan.